



**PUTUSAN**

**Nomor 341/Pdt.G/2022/PA.Dpk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**NAMA**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di ALAMAT, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 17 Januari 2022 telah memberikan kuasa kepada Renaldy Mohamad Khadafi S.H., advokat/kuasa hukum pada kantor hukum Konsultan Hukum RENALDY-KHADAFI dan Rekan, yang beralamat di Jl. Raya TPU Pondok Ranggon No 12 Cipayang Jakarta Timur, sebagai Pemohon;

melawan

**NAMA**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di ALAMAT, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada hari itu juga dalam register perkara 341/Pdt.G/2022/PA.Dpk telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2022/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 702/332/III/2002, tertanggal 27 Maret 2002, yang diterbitkan oleh KUA ALAMAT;
2. Bahwa setelah berlangsungnya pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Pemohon kurang Lebih selama 3 bulan dan selanjutnya antara pemohon dan Termohon mengontrak rumah sewa;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dhukhul), sehingga telah dikaruniai seorang Anak/Putri yang bernama: NAMA ANAK Lahir di Depok Tanggal 12 April 2016 dengan Akte Lahir No 3201-LT-15082016-0254;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan tentram, namun sejak usia perkawinan sudah berjalan 16 tahun, ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada waktu usia perkawinan sudah menginjak tahun ke 17 yaitu dibulan tahun 2019, yang berakibat Pemohon dipaksa meninggalkan Rumah sewa/kontrakan tersebut (diusir) oleh Termohon,
6. Bahwa sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain: Antara Pemohon dengan Termohon sering berbeda pendapat dalam mengurus rumah tangga, Khususnya dalam Faktor Ekonomi;
7. Bahwa selain adanya perselisihan dalam faktor Ekonomi yang sebenarnya masih Pemohon maklumi dalam menjalani bahtera rumah tangga disamping itu adanya dugaan Pemohon bahwa Termohon menjalin Hubungan dengan Laki-laki lain yang notabene satu pekerjaan dengan Termohon.
8. Bahwa Dugaan Pemohon tersebut berawal dari adanya Pemohon menyelidiki ponsel milik Termohon adanya komunikasi intens dengan laki-laki lain yang notabene satu pekerjaan dengan Termohon. Berjalanya waktu Pemohon perhatikan hubungan Tersebut malah semakin dekat dan berakibat Pemohon memutuskan untuk bercerai

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2022/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa atas sikap atau perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon tidak rela dan berkesimpulan bahwa Termohon adalah istri yang tidak bertanggung jawab;

11. Bahwa atas uraian tersebut diatas, Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa lagi untuk dipertahankan dan tidak ada harapan untuk dapat rukun lagi oleh karena itu PEMOHON telah berketetapan hati untuk bercerai dengan TERMOHON,

12. Bahwa adanya PEMOHON telah berketetapan hati untuk bercerai dengan TERMOHON dengan alasan-alasan diatas dan merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa lagi untuk dipertahankan, tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. (tidak dapat hidup rukun sebagai suami dan istri) dalam hal ini telah memenuhi cukup alasan apa yang dimaksud didalam isi ketentuan Pasal 39 ayat 2 (dua) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan :

**2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.**

13. Bahwa berdasarkan isi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan;

**Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :**

**f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dantidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon NAMA (Alm) Untuk menjatuhkan talak Raj'i kepada NAMA (Alm) dihadapan Sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2022/PA.Dpk



**SUBSIDIER**

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akantetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Pemohon menyatakan tetap mempertahankan semua dalil permohonannya untuk bercerai dengan Pemohon tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA ALAMAT, Nomor 702/332/III/2002 Tanggal 27 Maret 2002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

- 1. NAMA SAKSI**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2022/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena masalah ekonomi dan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

**2. NAMA SAKSI**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena masalah ekonomi dan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2022/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

*Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2022/PA.Dpk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak 16 tahun setelah menikah yang disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sering berbeda pendapat dalam mengurus rumah tangga, Khususnya dalam Faktor Ekonomi, Termohon menjalin hubungan dengan Laki-laki lain yang notabene satu pekerjaan dengan Termohon dan puncaknya pada tahun 2019 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon, namun tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berkode (P) dan 2 orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPdata dan terbukti Pemohon dengan Termohon, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon, mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2022/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarannya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung permohonan Pemohon, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak tahun 2018 yang disebabkan masalah ekonomi dan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2019 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheer baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2022/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

*Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2022/PA.Dpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada Kamis tanggal 10 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriah oleh M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Aslam dan Drs. Katong Pujadi Sholeh, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Nia Sumartini, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Aslam**

**M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H**

**Drs. Katong Pujadi Sholeh**

Panitera Pengganti,

**Dra. Nia Sumartini, M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

|    |                            |                  |
|----|----------------------------|------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran          | : Rp. 30.000,00  |
| 2. | Biaya Proses               | : Rp. 50.000,00  |
| 3. | Biaya Panggilan Pemohon    | : Rp. 0,00       |
| 4. | Biaya Panggilan Termohon   | : Rp. 260.000,00 |
| 5. | Biaya PNPB Penyerahan      |                  |
|    | Panggilan Pertama Pemohon  | : Rp. 10.000,00  |
| 6. | Biaya PNPB Penyerahan      |                  |
|    | Panggilan Pertama Termohon | : Rp. 10.000,00  |
| 7. | Biaya Redaksi              | : Rp. 10.000,00  |
| 8. | Biaya Materai              | : Rp. 10.000,00  |

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2022/PA.Dpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp.380.000,00

**Catatan:**

Putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .....

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2022/PA.Dpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)